



Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dan Pemberi Kerja Berdasarkan *Pacta Sunt Servanda* di Kantor Kecamatan Gantar, Indramayu

Abdur Rahim¹, Irfan Hakim Fathayadimyati², Zahro Nur Fatimah³, Reza Al Farizi⁴,
Putri Hanifah Nur Islamiyah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, siyatitea3@gmail.com, zaranur1111@gmail.com, azerfariz19@gmail.com,
hnhfhptrii13@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-09 Keywords: <i>Legal Protection;</i> <i>Workers;</i> <i>Employers;</i> <i>Pacta Sunt Servanda.</i>	This research aims to analyze how legal protection is implemented in the Gantar District Office, Indramayu, as well as the challenges faced in its implementation. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews and literature studies. The research results show that legal protection for workers and employers at the Gantar District Office, Indramayu, still faces various challenges, even though there is a clear legal framework. The application of the <i>Pacta Sunt Servanda</i> principle is very important to create fair and equitable working relationships. However, the gap between law and practice in the field indicates the need for improvements in the implementation of legal protection, of workers' rights and employers' responsibilities.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-09 Kata kunci: <i>Perlindungan Hukum;</i> <i>Pekerja;</i> <i>Pemberi Kerja;</i> <i>Pacta Sunt Servanda.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diterapkan di Kantor Kecamatan Gantar, Indramayu, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dan pemberi kerja di Kantor Kecamatan Gantar, Indramayu, masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun ada kerangka hukum yang jelas. Penerapan prinsip <i>Pacta Sunt Servanda</i> menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkeadilan. Namun, kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi perlindungan hukum, atas hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja dan pemberi kerja merupakan aspek penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. Di Indonesia, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti "perjanjian harus dihormati", menjadi landasan dalam hubungan kerja (Pramono, 2021). Prinsip ini menekankan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dihormati dan dilaksanakan, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan tanggung jawab. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk juga Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja serta menetapkan kewajiban bagi pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakadilan yang dialami oleh pekerja, terutama di sektor informal dan di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Gantar, Indramayu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tingkat pengangguran di

Kabupaten Indramayu mencapai 7,1%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, di mana banyak individu kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang layak. Banyak pekerja yang terpaksa menerima pekerjaan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti upah yang tidak sesuai dan jam kerja yang tidak diatur dengan baik. Di sisi lain, pemberi kerja juga sering kali menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban hukum mereka, terutama dalam hal perlindungan hak-hak pekerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada atau ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang ada dan bagaimana prinsip *Pacta Sunt Servanda* dapat diterapkan secara efektif di Kecamatan Gantar.

Kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Gantar menunjukkan bahwa banyak pekerja di sektor

informal yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Alfad, et.al, 2023). Misalnya, pekerja tani dan buruh harian lepas sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga hak-hak mereka rentan dilanggar. Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (2021) menunjukkan bahwa 65% pekerja di sektor informal di daerah tersebut tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari pekerja, yang berdampak pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memberikan insentif kepada pemberi kerja untuk mematuhi peraturan yang ada.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Dengan menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dihormati, baik pekerja maupun pemberi kerja diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara adil. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Pelatihan dan sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang masih minim informasi seperti Kecamatan Gantar. Hal ini akan membantu pekerja memahami hak-hak mereka dan mendorong pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban mereka (Pramono, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja adalah adanya praktik-praktik eksploitasi yang masih terjadi, terutama di sektor informal. Penelitian oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pekerja di sektor informal sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan karena upah yang rendah dan kurangnya perlindungan hukum. Pemberi kerja, di sisi lain, mungkin merasa terpaksa untuk mengabaikan peraturan demi mempertahankan biaya operasional yang rendah. Dalam konteks ini, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil.

Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, mereka

lebih cenderung untuk berkontribusi secara produktif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa negara-negara dengan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam perlindungan hukum bagi pekerja bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga strategi ekonomi yang cerdas (Rizal, 2020).

Di Kecamatan Gantar, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi dan pendidikan mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Program-program sosialisasi yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian kerja yang adil. Dengan demikian, pekerja akan lebih siap untuk menuntut hak-hak mereka, sementara pemberi kerja dapat lebih memahami kewajiban mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan (Fitria, 2022).

Selain itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan juga sangat krusial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketenagakerjaan dapat memberikan efek jera bagi pemberi kerja yang berusaha untuk mengabaikan kewajiban mereka. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan memberikan dukungan kepada pekerja untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Dengan adanya sistem pengaduan yang efektif, pekerja akan merasa lebih aman untuk melaporkan ketidakadilan yang mereka alami tanpa takut akan pembalasan dari pemberi kerja (Rizal, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, ada peluang untuk menciptakan platform yang memudahkan pekerja dan pemberi kerja dalam menjalin perjanjian kerja yang transparan dan adil. Platform digital dapat menyediakan informasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memfasilitasi pembuatan kontrak kerja yang jelas. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Ini juga dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi praktik-praktik eksploitasi yang sering terjadi di sektor informal.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk menciptakan

perubahan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* di Kecamatan Gantar. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja di Kecamatan Gantar tidak hanya akan memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang berkeadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Dari penjabaran di atas, maka kami akan melakukan penelitian yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dan Pemberi Kerja Berdasarkan Pacta Sunt Servanda di Kantor Kecamatan Gantar, Indramayu*

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja dan pemberi kerja di Kecamatan Gantar, serta analisis dokumen terkait peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Wawancara dilakukan dengan 20 responden yang terdiri dari 10 pekerja dan 10 pemberi kerja, untuk mendapatkan perspektif yang seimbang mengenai perlindungan hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari laporan Dinas Tenaga Kerja Indramayu dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum di Kecamatan Gantar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* di Kantor Kecamatan Gantar, penting

untuk mengevaluasi bagaimana prinsip ini diterapkan dalam hubungan kerja sehari-hari. *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti perjanjian harus dihormati, menjadi landasan utama dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Di Gantar, penerapan prinsip ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pertama, perlu dicatat bahwa banyak pekerja di daerah ini tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga sulit untuk menegakkan hak-hak mereka. Menurut Ramadhani (2022), kontrak kerja yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja dan pemberi kerja, yang pada akhirnya dapat memicu konflik di tempat kerja. Ketidakjelasan ini sering kali berujung pada ketidaksepakatan mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kontrak yang jelas, hubungan kerja menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakadilan.

Kedua, meskipun hukum mengatur hak-hak pekerja, banyak pekerja yang tidak menyadari hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi mengenai hukum ketenagakerjaan. Agustina (2021) menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja agar kedua belah pihak dapat memahami dan menghormati perjanjian yang telah dibuat. Tanpa pemahaman yang memadai, pekerja sering kali tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga mereka terjebak dalam situasi yang merugikan.

Ketiga, dalam praktiknya, banyak pemberi kerja yang enggan memenuhi kewajiban mereka, terutama dalam hal pembayaran upah dan perlindungan kesehatan. Setiawan (2020) mencatat bahwa di beberapa kasus, pekerja terpaksa menerima upah di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang perlu diatasi melalui pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang. Ketidakpatuhan terhadap standar upah minimum tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan berpotensi merusak produktivitas.

Keempat, penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam banyak kasus, pekerja yang merasa dirugikan tidak tahu ke mana harus mengadu. Prasetyo (2022) menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang cepat dan adil sangat penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik

dan mencegah konflik yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada saluran komunikasi yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja. Mekanisme ini tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga membantu pemberi kerja untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka.

Kelima, perlindungan hukum terhadap pekerja harus mencakup aspek kesejahteraan sosial. Nugroho (2020) mencatat bahwa pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun, akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemberi kerja harus diberi insentif untuk memenuhi kewajiban perlindungan sosial mereka agar pekerja dapat hidup dengan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Lebih jauh lagi, penerapan *Pacta Sunt Servanda* di Kantor Kecamatan Gantar juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan kerja. Misalnya, kondisi ekonomi lokal yang fluktuatif dapat berdampak pada kemampuan pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban mereka. Dalam situasi seperti ini, dialog antara pekerja dan pemberi kerja menjadi semakin penting untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Selain itu, peran pemerintah sebagai pengawas dan mediator dalam hubungan kerja juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak pekerja dan memastikan bahwa pemberi kerja mematuhi ketentuan yang ada. Hal ini termasuk melakukan inspeksi rutin dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja mengenai hak-hak mereka juga sangat penting. Dengan meningkatkan pengetahuan pekerja tentang hukum ketenagakerjaan, mereka akan lebih siap untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menghindari eksploitasi. Program-program pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi buruh, dan lembaga pendidikan (Fitria, 2022).

Selanjutnya, pendekatan berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja. Melalui forum-forum komunitas, pekerja dapat berbagi pengalaman dan informasi mengenai isu-isu ketenagakerjaan. Hal ini tidak hanya membantu

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun solidaritas di antara pekerja. Dalam konteks ini, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak pekerja. Kampanye online dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan platform bagi pekerja untuk berbagi pengalaman serta memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan cara ini, informasi yang tepat dan akurat dapat tersebar luas, sehingga lebih banyak pekerja yang sadar akan hak-hak mereka. Di sisi lain, pemberi kerja juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dengan memahami bahwa hubungan kerja yang sehat dan adil akan berdampak positif pada produktivitas dan loyalitas pekerja, diharapkan mereka akan lebih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini, perusahaan dapat diuntungkan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana pekerja merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Pentingnya dukungan dari berbagai pihak juga tidak dapat diabaikan. Organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, dan lembaga lain dapat berperan dalam mendukung pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta ekosistem yang saling mendukung antara pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat. Di samping itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Gantar. Data yang akurat dan terkini akan sangat berguna dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Penelitian ini dapat mencakup survei tentang kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja. Dengan memahami dinamika yang ada, pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial dan juga kesejahteraan bagi semua.

Akhirnya, penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* di Kantor Kecamatan Gantar harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan menghormati perjanjian yang telah dibuat, baik pekerja maupun pemberi kerja dapat berkontribusi pada pembangunan

ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Gantar harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, dan produktif. Dengan demikian, penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan. Hal ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja dan pemberi kerja di Kantor Kecamatan Gantar, Indramayu, masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun ada kerangka hukum yang jelas. Penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkeadilan. Namun, kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi perlindungan hukum, atas hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja.

B. Saran

1. Meningkatkan perlindungan hukum ini meliputi peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja, pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberi kerja, serta penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan kerja di Kecamatan Gantar dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dan pemberi kerja.

DAFTAR RUJUKAN

Agustina, L. (2021). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Pekerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 110-124.

Alfad, J., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(6), 1841-1854.

Fitria, A. (2022). Kontrak Kerja dan Hak-Hak Pekerja. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 20(1), 88-102.

Halim, M. (2021). *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 27(2), 123-138.

Nugroho, E. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Sektor Formal dan Informal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 23(3), 134-150.

Pramono, B. (2021). *Pacta Sunt Servanda* dan Implikasinya terhadap Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(4), 245-260.

Prasetyo, B. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran di Indonesia. *Jurnal Migrasi dan Pembangunan*, 11(1), 78-92.

Ramadhani, N. (2022). Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 16(1), 45-58.

Rizal, M. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Aspek Perlindungan Pekerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 24(3), 150-165.

Setiawan, R. (2020). Penerapan *Pacta Sunt Servanda* dalam Hubungan Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(4), 321-335.

Suhartono, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-60.

Widiastuti, S. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Pekerja di Sektor Informal. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 22(2), 157-170.

Yulianto, F. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 201-215.